



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa Menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara dalam rangka perluasan cakupan jangkauan sinyal dan kapasitas;
- b. bahwa untuk tercapainya efektifitas, efesiensi dan estetika dalam penggunaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, maka pembangunan menara telekomunikasi perlu disinergikan dengan ketersediaan ruang di Kabupaten Pinrang serta perkembangan kebutuhan menara telekomunikasi dengan tetap menghindari terjadinya praktek monopoli ;
- c. bahwa Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Menara Telekomunikasi Seluler di Kabupaten Pinrang, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan telekomunikasi di Kabupaten Pinrang, sehingga perlu ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009; Nomor : 07/PRT/M/2009; Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

9

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 21);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Pinrang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Pinrang.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk yang konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
9. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
10. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan Negara.
11. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
13. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
14. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
15. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
16. Perusahaan Nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan

berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan.

17. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
18. Rencana lokasi menara (*cell plan*) adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
20. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
21. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk Menara Telekomunikasi yang diselenggarakan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
22. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan petunjuk pembangunan menara yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perizinan pembangunan menara;
- b. pembangunan dan pengelolaan menara;
- c. tata cara perizinan pembangunan menara;
- d. pengaturan lokasi menara;
- e. kriteria lokasi menara;
- f. kriteria pendirian menara;
- g. penggunaan bersama menara;
- h. pengawasan dan pengendalian;
- i. sanksi; dan
- j. pengecualian.

BAB III PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

- (1) Perizinan pembangunan menara diawali dengan permohonan Izin Prinsip oleh pelaksana pembangunan menara kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk pengurusan perizinan lainnya untuk pembangunan menara telekomunikasi.

Pasal 5

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki IMB Menara dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang.
- (3) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

9

dilaksanakan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang.

BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA

Pasal 6

- (1) Menara Telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara telekomunikasi merupakan perusahaan nasional.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, bertanggung jawab terhadap pendirian, pengoperasian, dan pemeliharaan menara.
- (2) Tugas penyelenggara telekomunikasi dalam kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi yang terkait dengan pembangunan menara, meliputi :
 - a. merencanakan lokasi menara (cell plan) dengan mengacu pada ketentuan zona yang ada dalam rencana sistem jaringan telekomunikasi yang telah ditetapkan dalam RTRW dan/atau Rencana Detail Tata Ruang serta peraturan zonasi;
 - b. memberikan masukan dan pertimbangan teknis dalam penentuan lokasi menara; dan
 - c. membuat desain menara dan lingkungan di sekitar menara, serta menyediakan fasilitas pendukung menara sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti :
 - a. RTRW Daerah;
 - b. rencana detail tata ruang wilayah Daerah; dan
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (2) Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya (sumber tenaga listrik);
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;

- e. penyedia jasa konstruksi; dan
- f. beban maksimum menara.

Pasal 10

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.

Pasal 11

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakter tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kawasan bandar udara;
 - b. kawasan cagar budaya;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan hutan lindung;
 - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
 - f. kawasan pengendalian ketat lainnya.

BAB V

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Perizinan pembangunan menara merupakan alat pengendali dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam pembangunan menara.
- (2) Pemberian IMB Menara kepada penyelenggara telekomunikasi bertujuan untuk mengatur pembangunan menara agar sesuai dengan RTRW dan/atau RDTR, Peraturan Zonasi, serta peraturan perundang-undangan terkait di bidang telekomunikasi.

Pasal 13

- (1) Permohonan IMB Menara diajukan oleh penyedia menara kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyedia menara bersama dengan *cell plan* yang disusun atas dasar sistem jaringan telekomunikasi yang termuat dalam RTRW dan/atau RDTR.

Pasal 14

- (1) Permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - b. surat keterangan rencana kota;
 - c. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - d. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;

- e. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - f. informasi rencana penggunaan bersama menara;
 - g. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara; dan;
 - h. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi : situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi : data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi : beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir.

Pasal 15

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, SKPD yang bertanggung jawab dalam pelayanan perizinan wajib menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) IMB Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan/atau dokumen teknis disetujui.
- (4) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati secara berkala setiap tahun.
- (5) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (6) IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dapat menempatkan :
 - a. antenna di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atas bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antenna; dan/atau
 - b. antenna yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antenna.
- (2) Penempatan antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin.
- (3) Lokasi dan penempatan antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan serta memenuhi estetika.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zona-zona yang dilarang bagi pembangunan menara di wilayahnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang yang berlaku.

- (2) Zona-zona yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah Daerah serta rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (3) Larangan zona untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.

BAB VI PENGATURAN LOKASI MENARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Persyaratan umum dalam pengaturan menara telekomunikasi mencakup :

- a. kualitas layanan telekomunikasi;
- b. keamanan, keselamatan dan kesehatan;
- c. lingkungan; dan
- d. estetika ruang.

Bagian Kedua Klasifikasi Menara Telekomunikasi

Pasal 19

Klasifikasi menara telekomunikasi berdasarkan operasionalisasinya, meliputi :

- a. tempat berdirinya menara, mencakup :
 - 1) menara yang dibangun di atas tanah (*green field*); dan
 - 2) menara yang dibangun di atas bangunan (*root top*).
- b. penggunaan menara, mencakup :
 - 1) telekomunikasi seluler;
 - 2) penyiaran (*broadcasting*); dan
 - 3) telekomunikasi khusus.
- c. struktur bangunan menara, mencakup :
 - 1) menara mandiri (*self supporting tower*);
 - 2) menara teregang (*guyed tower*);
 - 3) menara tunggal (*monopole tower*).

Bagian Ketiga Klasifikasi Fungsi Kawasan

Pasal 20

- (1) Kriteria lokasi menara disusun berdasarkan intensitas kebutuhan telekomunikasi dan dampak yang ditimbulkan akibat keberadaan menara pada setiap fungsi kawasan.
- (2) Fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menjadi :
 - a. kawasan lindung, mencakup :
 - 1) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, terdiri atas :
 - a) kawasan hutan lindung;
 - b) kawasan bergambut; dan
 - c) kawasan resapan air.
 - 2) kawasan perlindungan setempat, terdiri atas :
 - a) sempadan pantai;
 - b) sempadan sungai;
 - c) kawasan sekitar danau atau waduk;
 - d) kawasan sekitar mata air; dan
 - e) RTH Kota, termasuk didalamnya hutan kota.

- 3) kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, terdiri atas:
 - a) suaka margasatwa;
 - b) cagar alam;
 - c) kawasan pantai berhutan bakau;
 - d) taman nasional;
 - e) taman hutan raya;
 - f) taman wisata alam; dan
 - g) kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- 4) kawasan lindung lainnya, terdiri atas :
 - a) taman buru;
 - b) cagar biosfer;
 - c) kawasan perlindungan plasma nutfah; dan
 - d) kawasan pengungsian satwa.
- b. kawasan budi daya, mencakup :
 - 1) kawasan peruntukan hutan produksi, terdiri atas :
 - a) kawasan hutan produksi terbatas;
 - b) kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c) kawasan hutan yang dapat dikonversi.
 - 2) kawasan peruntukan pertanian, terdiri atas :
 - a) kawasan pertanian lahan basah;
 - b) kawasan pertanian lahan kering;
 - c) kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d) kawasan tanaman tahunan atau perkebunan; dan
 - e) kawasan peternakan.
 - 3) kawasan peruntukan perikanan;
 - 4) kawasan peruntukan pertambangan;
 - 5) kawasan peruntukan industri;
 - 6) kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas :
 - a) kawasan wisata alam; dan
 - b) kawasan wisata buatan.
 - 7) kawasan peruntukan permukiman, terdiri atas :
 - a) kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b) kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
 - 8) kawasan peruntukan lainnya, terdiri atas :
 - a) kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b) bandar udara;
 - c) pelabuhan;
 - d) jalan bebas hambatan/jalan layang/jalur kendaraan khusus;
 - e) jalur kereta api; dan
 - f) kawasan kerahasiaan tinggi.

Bagian Keempat
Klasifikasi Zona Lokasi Menara

Pasal 21

- (1) Klasifikasi zona lokasi menara meliputi :
 - a. zona bebas menara; dan
 - b. zona menara.
- (2) Zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan zona tidak diperbolehkan terdapat menara di atas tanah maupun di atas bangunan dengan ketinggian menara *rooftop* lebih dari 6 (enam) meter.
- (3) Zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan zona yang diperbolehkan terdapat menara baik menara tanpa rekayasa teknis maupun menara dengan rekayasa teknis dan desain tertentu untuk menjaga estetika ruang pada kawasan yang menjadi *focal point* di Daerah.

BAB VII KRITERIA LOKASI MENARA

Bagian Kesatu Prinsip Penentuan Lokasi Menara

Pasal 22

Prinsip yang didasari dalam penentuan lokasi menara, meliputi :

- a. prinsip keselarasan fungsi ruang akibat keberadaan menara; dan
- b. prinsip optimalisasi fungsi menara dalam mendukung kualitas layanan jaringan telekomunikasi untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Bagian Kedua Kriteria Penentuan Lokasi Menara

Pasal 23

- (1) Penentuan lokasi menara dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. kesesuaian dengan fungsi kawasan; dan
 - b. kebutuhan akan kualitas visual ruang.
- (2) Penentuan lokasi menara berdasarkan kesesuaian dengan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk menentukan kawasan yang tidak diperbolehkan dan kawasan yang diperbolehkan terdapa menara, yang selanjutnya dapat ditetapkan sebagai :
 - a. zona bebas menara; dan
 - b. zona menara.
- (3) Dalam menentukan zona bebas menara dan zona menara pada suatu kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan :
 - a. keberlangsungan fungsi utama kawasan;
 - b. kebutuhan pembangunan menara pada suatu kawasan;
 - c. daya dukung lahan dan ketentuan lingkungan hidup lainnya; dan
 - d. peraturan perundang-undangan terkait.
- (4) Penentuan lokasi menara berdasarkan kebutuhan akan kualitas visual ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk mempertahankan kualitas visual ruang sebagai pembentuk karakter kota/kawasan dari keberadaan fisik menara, yang selanjutnya dapat ditetapkan sebagai :
 - a. zona bebas menara; dan
 - b. sub zona menara bebas visual yang merupakan bagian dari zona menara.
- (5) Penetapan zona bebas menara dan sub zona menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam rangka :
 - a. mempertahankan kualitas ruang kawasan yang diarahkan dalam rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang;
 - b. menjaga penguatan citra kawasan; dan
 - c. menjamin akses terhadap kawasan.
- (6) Penetapan zona berdasarkan kesesuaian terhadap fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Teknis pelaksanaan penetapan zona bebas menara dan zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait, kalangan akademisi, asosiasi profesi dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan.

- (3) Zona bebas menara dan zona menara yang telah ditetapkan merupakan dasar dalam pembentukan sistem jaringan telekomunikasi yang selanjutnya dituangkan dalam RTRW dan/atau RDTR serta peraturan zonasi.

Bagian Ketiga Penentuan Kebutuhan Menara

Pasal 25

- (1) Penentuan kebutuhan menara didasarkan atas kesesuaian terhadap fungsi kawasan, yang merupakan proses untuk menetapkan :
- lokasi berdirinya menara di atas tanah atau di atas bangunan;
 - jenis struktur menara (mandiri, teregang dan/atau tunggal); dan
 - perlu/tidaknya kamuflase terhadap menara.
- (2) Kriteria penentuan kebutuhan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KRITERIA PENDIRIAN MENARA

Pasal 26

- (1) Dalam pembangunan menara harus memenuhi kriteria pendirian menara sebagai berikut :
- kriteria dasar; dan
 - kriteria teknis.
- (2) Kriteria dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- diperuntukkan bagi menara bersama;
 - sedapat mungkin memanfaatkan struktur menara yang sudah ada dan memenuhi kriteria keamanan serta keselamatan bangunan menara;
 - jika tidak terdapat menara yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dapat memanfaatkan struktur bangunan yang ada yang memenuhi kriteria keamanan dan keselamatan bangunan, dengan ketentuan tinggi menara *rooftop* tidak melebihi selubung bangunan yang diizinkan;
 - mempunyai luas lahan minimal yang cukup untuk mendukung pendirian menara dan akses pelayanan/pemeliharaan menara sesuai peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup;
 - jarak minimal antar menara disesuaikan dengan kemampuan teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh tiap penyelenggara telekomunikasi dan kondisi fisiografis di Daerah dengan memperhatikan zona menara yang telah ditetapkan;
 - ketinggian menara yang didirikan harus mengikuti rencana tata ruang di Daerah, memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait, dan memperhatikan kearifan lokal; dan
 - radius keselamatan ruang di sekitar menara dihitung 125 % (seratus dua puluh lima perseratus) dari tinggi menara, untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara.
- (3) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- konstruksi menara dirancang dengan kekuatan untuk digunakan sebagai menara bersama dan harus memenuhi standar kelayakan menara untuk menjamin keamanan dan keselamatan, memperhatikan kestabilan tanah dasar pondasi serta memenuhi SNI yang terkait dengan bangunan gedung dan perumahan;
 - lansekap kaki menara didesain agar lahan dapat digunakan sebagai taman atau RTH dengan menetapkan jenis tanaman yang sesuai sehingga menciptakan keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan sekitar;
 - pagar di sekeliling menara berfungsi untuk keamanan dengan tetap memperhatikan aspek kualitas visual ruang dan menghindari akses bebas, dengan desain tinggi pagar 2,4 (dua koma empat) s/d 3 (tiga) meter serta jenis

bahan pagar yang digunakan harus mampu mengamankan area menara dan dirancang tembus pandang untuk memudahkan pengawasan.

- d. penanda (*signage*), lokasi menara harus dilengkapi dengan informasi fungsi, spesifikasi teknis, penyelenggara menara, dan lampu keselamatan operasi penerbangan serta tidak diperkenankan adanya reklame, billboard, dan elemen sejenis dalam ruang menara;
- e. kamuflase, untuk zona yang ditetapkan sebagai sub zona menara bebas visual disyaratkan menara dengan kamuflase, yang bertujuan untuk menjaga kualitas estetika ruang;
- f. fasilitas pendukung menara, yang meliputi : pentanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya, lampu dan marka halangan penerbangan serta ketersediaan akses menuju lokasi menara yang disesuaikan dengan ketersediaan ruang yang ada;
- g. ketentuan menara yang didirikan di atas bangunan (*rooftop*) harus mengikuti aturan bangunan gedung; dan
- h. daya dukung lahan untuk pendirian menara di atas lahan (*green field*).

BAB IX PENGUNAAN BERSAMA MENARA

Pasal 27

- (1) Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 28

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara dengan melampirkan sekurang-kurangnya :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Pasal 29

- (1) Penggunaan bersama menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama wajib berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi dapat memohon kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk melakukan mediasi.

Pasal 30

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan

permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 31

Pemerintah Daerah wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam memberikan IMB Menara di wilayah administrasinya.

BAB X BIAYA

Pasal 32

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara berhak memungut biaya penggunaan bersama menara kepada penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan bersama menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan harga wajar dan transparan berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan yang layak.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XII SANKSI

Pasal 34

Dalam hal terdapat pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda atau pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGECUALIAN

Pasal 35

Ketentuan penggunaan bersama menara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku untuk :

- a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
- b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 36

Penyelenggara telekomunikasi dapat bertindak sebagai perintis di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dan tidak diwajibkan membangun atau menggunakan menara bersama.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Penyedia menara yang telah memiliki IMB Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua)

tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

- (2) Penyedia menara yang telah memiliki IMB Menara dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama.
- (3) Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan RTRW dan/atau RDTR dan/atau RTBL, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.

Pasal 38

Pengelola menara dan penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Menara Telekomunikasi Seluler di Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 7 Juli 2016

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 7 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016 NOMOR 26

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 26 TAHUN 2016
TANGGAL : 7 JULI 2016

PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

A. Struktur Bangunan Menara

1. Setiap bangunan menara, strukturnya harus direncanakan dan dilaksanakan agar kuat, kokoh, dan stabil dalam memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi persyaratan keselamatan (*safety*), serta memenuhi persyaratan kelayakan (*serviceability*) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan menara, lokasi, keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya.
2. Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa, angin, pengaruh korosi, jamur, dan serangan perusak.
3. Dalam perencanaan struktur bangunan menara terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan menara, baik bagian dari sub struktur maupun struktur menara, harus diperhitungkan memikul pengaruh gempa rencana sesuai dengan zona gempanya.
4. Struktur bangunan menara harus direncanakan secara rinci sehingga apabila terjadi keruntuhan pada kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan, kondisi strukturnya masih dapat memungkinkan pengguna bangunan menara menyelamatkan diri.
5. Apabila bangunan menara terletak pada lokasi tanah yang dapat terjadi likuifaksi, maka struktur bawah bangunan menara harus direncanakan mampu menahan gaya likuifaksi tanah tersebut.
6. Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan, harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman/Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keandalan Bangunan Menara.
7. Perbaikan atau perkuatan struktur bangunan harus segera dilakukan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan keandalan bangunan menara, sehingga bangunan menara selalu memenuhi persyaratan keselamatan struktur.
8. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan struktur bangunan menara seperti halnya penambahan struktur dan/atau penggantian struktur, harus mempertimbangkan persyaratan keselamatan struktur sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku.
9. Pembongkaran bangunan menara dilakukan apabila bangunan menara sudah tidak laik fungsi, dan setiap pembongkaran bangunan menara harus dilaksanakan secara tertib dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
10. Pemeriksaan keandalan bangunan menara dilaksanakan secara berkala sesuai klasifikasi bangunan, dan harus dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikat.
11. Untuk mencegah terjadinya keruntuhan struktur yang tidak diharapkan, pemeriksaan keandalan bangunan harus dilakukan secara berkala sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis yang berlaku.

B. Pembebanan pada Bangunan Menara

1. Analisis struktur harus dilakukan untuk memeriksa respon struktur terhadap beban-beban yang mungkin bekerja selama umur kelayakan struktur, termasuk beban tetap, beban sementara (angin dan/atau gempa) dan beban khusus.
2. Penentuan mengenai jenis, intensitas dan cara bekerjanya beban harus mengikuti:

- a) SNI 03-1726-2002 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung atau edisi terbaru; dan
- b) SNI 03-1727-1989 Tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung atau edisi terbaru.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

C. Struktur Atas Bangunan Menara

1. Konstruksi beton

Perencanaan konstruksi beton harus mengikuti :

- a) SNI 03-1734-1989 Tata cara perencanaan beton dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung atau edisi terbaru;
- b) SNI 03-2847-1992 Tata cara penghitungan struktur beton untuk bangunan gedung atau edisi terbaru;
- c) SNI 03-3430-1994 Tata cara perencanaan dinding struktur pasangan blok beton berongga bertulang untuk bangunan rumah dan gedung atau edisi terbaru;
- d) SNI 03-3976-1995 Tata cara pengadukan pengecoran beton atau edisi terbaru;
- e) SNI 03-2834-2000 Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal atau edisi terbaru; dan
- f) SNI 03-3449-2002 Tata cara rencana pembuatan campuran beton ringan dengan agregat ringan atau edisi terbaru.

Sedangkan untuk perencanaan dan pelaksanaan konstruksi beton pracetak dan prategang harus mengikuti :

- a) Tata cara perencanaan dan pelaksanaan konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung;
- b) Moteda pengujian dan penentuan parameter perencanaan tahanan gempa konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung; dan
- c) Spesifikasi sistem dan material konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

2. Konstruksi Baja

Perencanaan konstruksi baja harus mengikuti :

- a) SNI 03-1729-2002 Tata cara perencanaan bangunan baja untuk gedung atau edisi terbaru;
- b) Tata cara dan/atau pedoman lain yang masih terkait dalam perencanaan konstruksi baja;
- c) Tata cara pembuatan atau perakitan konstruksi baja; dan
- d) Tata cara pemeliharaan konstruksi baja selama pelaksanaan konstruksi.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

D. Struktur Bawah Bangunan Menara

1. Pondasi Langsung

- a) Kedalaman pondasi langsung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap dengan daya dukung tanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya bangunan tidak mengalami penurunan yang melampaui batas.

- b) Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktek, berdasarkan parameter tanah yang ditemukan dari penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan parameter tanah yang lain.
- c) Pelaksanaan pondasi langsung tidak boleh menyimpang dari rencana dan spesifikasi teknik yang berlaku atau ditentukan oleh perencana ahli yang memiliki sertifikat. Penyelidikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b yaitu studi daya dukung tanah yang merupakan upaya untuk mendapatkan informasi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi daya dukung tanah, meliputi :
 - 1) Heterogenitas lapisan tanah dan struktur tanah; dan
 - 2) Kemungkinan pelapukan struktur lapisan tanah akibat gaya-gaya luar seperti air, udara dan iklim.
- d) Pondasi langsung dapat dibuat dari pasangan batu atau konstruksi beton bertulang. Penyelidikan tanah dilakukan dengan survai geoteknik dan/atau uji laboratorium sesuai kebutuhan, antara lain meliputi :
 - 1) Interpretasi foto udara dan remote sensing;
 - 2) Sumur uji;
 - 3) Pemboran dangkal dan/atau dalam;
 - 4) Uji sonder;
 - 5) Penyelidikan metode geofisik; dan
 - 6) Penyelidikan metode geolistrik.

2. Pondasi Dalam

- a) Pondasi dalam pada umumnya digunakan dalam hal lapisan tanah dengan daya dukung yang cukup terletak jauh di bawah permukaan tanah, sehingga penggunaan pondasi langsung dapat menyebabkan penurunan yang berlebihan atau ketidakstabilan konstruksi.
- b) Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktek, berdasarkan parameter tanah yang ditemukan dari penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan parameter tanah yang lain.
- c) Umumnya daya dukung rencana pondasi dalam harus diverifikasi dengan percobaan pembebanan, kecuali jika jumlah pondasi dalam direncanakan dengan faktor keamanan yang jauh lebih besar dari faktor keamanan yang lazim.
- d) Percobaan pembebanan pada pondasi dalam harus dilakukan dengan berdasarkan tata cara yang lazim dan hasilnya harus dievaluasi oleh perencana ahli yang memiliki sertifikat.
- e) Jumlah percobaan pembebanan pada pondasi dalam adalah 1% dari jumlah titik pondasi yang akan dilaksanakan dengan penentuan titik secara random, kecuali ditentukan lain oleh perencana ahli serta disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum;
- f) Pelaksanaan konstruksi bangunan menara harus memperhatikan gangguan yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan pada masa pelaksanaan konstruksi.
- g) Dalam hal lokasi pemasangan tiang pancang terletak di daerah tepi laut yang dapat mengakibatkan korosif harus memperhatikan pengamanan baja terhadap korosi.
- h) Dalam hal perencanaan atau metode pelaksanaan menggunakan pondasi yang belum diatur dalam SNI dan/atau mempunyai paten dengan metode konstruksi yang belum dikenal, harus mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- i) Apabila perhitungan struktur menggunakan perangkat lunak, harus menggunakan perangkat lunak yang diakui oleh asosiasi terkait yang sah menurut hukum.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.











BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PINRANG
 NOMOR : 26 TAHUN 2016
 TANGGAL : 7 JULI 2016

PENETAPAN ZONA BERDASARKAN KESESUAIAN TERHADAP FUNGSI KAWASAN

KAWASAN LINDUNG		
A	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	
	Kawasan Hutan Lindung	✓
	Kawasan Bergambut	✓
	Kawasan Resapan Air	✓
B	Kawasan Perlindungan Setempat	
	Sempadan Pantai	
	Sempadan Sungai	
	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	
	Kawasan Sekitar Mata Air	
	RTH Kota – termasuk didalamnya hutan kota	✓ Kecuali untuk RTH berupa taman skala RT, RW, kelurahan dan kecamatan
	C	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya
Suaka Margasatwa		Kecuali untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait
Cagar Alam		
Kawasan Pantai Berhutan Bakau		
Taman Nasional		
Taman Hutan Raya		
Taman Wisata Alam		
Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan		
D	Kawasan Lindung Lainnya	
	Taman Buru	Kecuali untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait
	Cagar Biosfer	
	Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah	
	Kawasan Pengungsian Satwa	
KAWASAN BUDI DAYA		
E	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	✓
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	✓
	Kawasan Hutan yang dapat Dikonversi	✓
F	Kawasan Peruntukan Pertanian	
	Kawasan Pertanian Lahan Basah	✓
	Kawasan Pertanian Lahan Kering	✓
	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	✓
	Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan	✓
	Kawasan Peternakan	✓
G	Kawasan Peruntukan Perikanan	
	Budi Daya Perikanan Darat	✓
H	Kawasan Peruntukan Pertambangan	
	Galian Strategis, Galian Vital, dan Lainnya	✓
I	Kawasan Peruntukan Industri	
	Industri	✓
J	Kawasan Peruntukan Pariwisata	
	Kawasan Wisata Alam	✓
	Kawasan Wisata Buatan	✓

K	Kawasan Peruntukan Permukiman		
	Kawasan Permukiman di Perkotaan		
	Kawasan Permukiman di Perdesaan		
L	Kawasan Peruntukan Khusus		
	Kawasan Pertanahan dan Kemanan		
	Bandar udara		
	Pelabuhan		
	Jalan Bebas Hambatan/Jalan Layang/Jalur Kendaraan Khusus		Diluar ruwasja
	Jalur Kereta Api		
	Kawasan Kerahasiaan Tinggi		


Keterangan :



= diperbolehkan



= dilarang


BUPATI PINRANG,
ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 26 TAHUN 2016
TANGGAL : 7 JULI 2016

KRITERIA PENENTUAN KEBUTUHAN MENARA PADA ZONA MENARA

No	Fungsi Kawasan	Lokasi Menara		Struktur Menara			Kamufase
		Di atas Tanah	Di atas Bangunan	Mandiri	Tergang	Tunggal	
KAWASAN LINDUNG							
A	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya						
	Kawasan Hutan Lindung	✓		✓			✓
	Kawasan Bergambut	✓		✓			
	Kawasan Resapan Air	✓		✓			
B	Kawasan Perlindungan Setempat						
	RTH Kota – termasuk didalamnya hutan kota	✓		✓		✓	✓
KAWASAN BUDI DAYA							
C	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi						
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	✓		✓	✓		
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	✓		✓	✓		
	Kawasan Hutan yang dapat Dikonversi	✓		✓	✓		
D	Kawasan Peruntukan Pertanian						
	Kawasan Pertanian Lahan Basah	✓		✓	✓	✓	
	Kawasan Pertanian Lahan Kering	✓		✓	✓	✓	
	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	✓		✓	✓	✓	
	Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan	✓		✓	✓	✓	
	Kawasan Peternakan	✓		✓			
E	Kawasan Peruntukan Perikanan						
	Budi Daya Perikanan Darat	✓		✓			
F	Kawasan Peruntukan Pertambangan						
	Galian Strategis, Galian Vital, dan Lainnya	✓		✓	✓		
G	Kawasan Peruntukan Industri						
	Industri	✓	✓	✓	✓	✓	
H	Kawasan Peruntukan Pariwisata						
	Kawasan Wisata Alam	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kawasan Wisata Buatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
I	Kawasan Peruntukan Permukiman						
	Kawasan Permukiman di Perkotaan	✓	✓	✓		✓	
	Kawasan Permukiman di Perdesaan	✓		✓	✓	✓	
J	Kawasan Peruntukan Khusus						
	Kawasan Pertanahan dan Kemanan	*	*	*	*	*	*
	Bandar udara	*	*	*	*	*	*
	Pelabuhan	*	*	*	*	*	*
	Jalan Bebas Hambatan/Jalan Layang/Jalur Kendaraan Khusus	✓		✓	✓	✓	
	Jalur Kereta Api	✓		✓	✓	✓	
	Kawasan Kerahasiaan Tinggi	*	*	*	*	*	*

Keterangan :



= diperbolehkan



= dilarang



= sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga/Instansi/SKPD terkait

BUPATI PINRANG,

(ASLAM PATONANGI)